



SALINAN

BUPATI TAMBRAUW
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TAMBRAUW
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TAMBRAUW,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 193, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 85) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5416;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah berberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6831);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6846);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TAMBRAUW
dan
BUPATI TAMBRAUW

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tambrauw.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tambrauw .
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tambrauw.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut dengan pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Subyek Pajak pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai pajak.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroanlainnya, Badan Usaha Milik Negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, danaPensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi

- Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
 14. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
 15. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
 16. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan bumi.
 17. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
 18. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
 19. Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.
 20. Hak atas tanah dan/atau bangunan adalah hak atas tanah , termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang di bidang Pertanahan dan Bangunan.
 21. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
 22. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
 23. Makanan dan/atau minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
 24. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran.
 25. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
 26. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makanan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau

fasilitas lainnya.

27. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
28. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
29. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
30. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
31. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
32. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
33. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
34. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
35. Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu.
36. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Pemerintah Kabupaten Tambrauw atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Pemerintah Kabupaten Tambrauw atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
39. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
40. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah

Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

41. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan
42. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
43. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
44. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
45. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan social, budaya maupun kegiatan khusus;
46. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung;
47. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan;
48. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung;

BAB II
PAJAK DAERAH
Bagian Kesatu
Jenis Pajak
Pasal 2

- (1) Jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tidak dipungut.
- (3) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf d, huruf h, dan huruf i merupakan jenis pajak yang dipungut berdasarkan Penetapan Bupati.
- (4) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g merupakan jenis pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.

Bagian Kedua
PBB-P2
Pasal 3

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;

- b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional atau daerah, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
- d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga Internasional yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang keuangan negara;
- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarakan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Peraturan Bupati; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak Bumi dan Bangunan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2

Pasal 6

- (1) NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (2) Penentuan besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok obyek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan obyek pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah kabupaten.
- (3) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan bupati.

Pasal 7

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).
- (2) Tarif PBB-P2 berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

Pasal 8

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 yaitu jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang yaitu menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.

- (3) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau bangunan.

Pasal 10

- (1) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang adalah wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berada.
- (2) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
- a. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya; dan
 - b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Bagian Ketiga

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Pasal 11

- (1) Objek BPHTB yaitu perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; dan
 13. hadiah.
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur sesuai dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 12

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas tanah dan/atau Bangunan.

- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 13

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek pajak.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, ditetapkan nilai perolehan obyek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Besarnya nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/isteri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 14

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima Persen)

Pasal 15

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (5) dan ayat (6) dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam pasal 14.

Pasal 16

(1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan:

- a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
- b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
- c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
- d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap untuk putusan hakim;
- e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
- f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
- g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.

(2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutangnya BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

(3) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:

- a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
- b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.

(4) BPHTB yang terutang atas pemindahan hak karena jual beli paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.

- (5) Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 17

Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang adalah wilayah daerah tempat tanah dan/atau bangunan berada.

Pasal 18

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris wajib:
- a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan akta tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Notaris yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
 - b. denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
- a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

PBJT

Paragraf 1

Objek PBJT

Pasal 20

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang Dan Jasa Tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Paragraf 2

Makanan dan/atau Minuman

Pasal 21

(1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:

- a. restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
- b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

(2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

- a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan.
- b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman ;
- c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau

- d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Paragraf 3

Tenaga Listrik

Pasal 22

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi;
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik dikawasan terpencil dengan menggunakan pembangkit tenaga listrik bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

Paragraf 4

Jasa Perhotelan

Pasal 23

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/guesthouse/bungalo/resort/cottage; dan
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel-
 - k. glamping.

- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Paragraf 5

Jasa Parkir

Pasal 24

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d meliputi:
- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
 - d. jasa tempat parkir dalam kegiatan sosial keagamaan yang tidak dipungut bayaran.

Paragraf 6

Jasa Kesenian dan Hiburan

Pasal 25

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf e meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;

- h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - c. tontonan film, pagelaran kesenian, musik, tari, busana, kontes kecantikan dan pameran yang diselenggarakan untuk pencarian dana kegiatan amal dan bantuan bencana serta hiburan berupa kesenian rakyat/tradisional yang dilaksanakan di tempat umum dan terbuka.

Pasal 26

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen Barang dan Jasa Tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu.

Pasal 27

- (1) Dasar Pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/ atau penyedia pelayanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas jasa parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas jasa kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata

uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.

- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 28

- (1) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pasca bayar; dan
 - b. jumlah pembelian tenaga listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dihitung berdasarkan:
 - a. Kapasitas tersedia;
 - b. Tingkat penggunaan listrik;
 - c. Jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. Harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 29

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 30

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

Pasal 31

Saat terutangnya PBJT ditetapkan pada saat:

- a. pembayaran/penyerahan atas makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
- b. konsumsi/pembayaran atas tenaga listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
- c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan; dan
- d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
- e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 32

Wilayah pemungutan PBJT yang terutang adalah di wilayah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu dilakukan.

Bagian Kelima

Pajak Reklame

Pasal 33

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron*;

- b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/*slide*; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame yakni:
- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan reklamenya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial; dan
 - f. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka pekan budaya dan promosi pendidikan.

Pasal 34

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 35

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor:

- a. jenis;
 - b. bahan yang digunakan;
 - c. lokasi penempatan;
 - d. waktu penayangan;
 - e. jangka waktu penyelenggaraan;
 - f. jumlah; dan
 - g. ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 36

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).

Pasal 37

Besarnya pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dengan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.

Pasal 38

Saat terutangnya Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.

Pasal 39

- (1) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (2) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Bagian Ketujuh

Pajak MBLB

Pasal 40

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. Asbes;
 - b. Batu tulis;
 - c. Batu setengah permata;

- d. Batu kapur;
 - e. Batu apung;
 - f. Batu permata;
 - g. Bentonit;
 - h. Dolomit;
 - i. Feldspar;
 - j. Garam batu (halite);
 - k. Grafit;
 - l. Granit/andesit;
 - m. Gips;
 - n. Kalsit;
 - o. Kaolin;
 - p. Leusit;
 - q. Magnesit;
 - r. Mika;
 - s. Marmer;
 - t. Nitrat;
 - u. Obsidien;
 - v. Oker;
 - w. Pasir dan kerikil;
 - x. Pasir kuarsa;
 - y. Perlit;
 - z. Phospat;
 - aa. Talk;
 - bb. Tanah serap (fullers earth);
 - cc. Tanah diatome;
 - dd. Tanah liat;
 - ee. Tawas(alum);
 - ff. Tras;
 - gg. Yarosit;
 - hh. Zeolit;
 - ii. Basal;
 - jj. Trakkit;
 - kk. Belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:

- a. Untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/ dipindahtangankan;
- b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/ telepon, penanaman kabel, penanaman pipa dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah; dan
- c. untuk keperluan pembangunan rumah ibadah yang dibiayai oleh masyarakat.

Pasal 41

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 42

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 43

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 44

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.

Pasal 45

Saat terutangnya Pajak MBLB adalah pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.

Pasal 46

Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Bagian Kesembilan
Pajak Sarang Burung Walet

Paragraf 1

Objek, Subyek dan Wajib Pajak

Pasal 47

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.
- (2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak;

Pasal 48

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan Pajak, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 49

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di daerah yang bersangkutan dengan volume Sarang Burung Walet.

Pasal 50

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 51

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1).
- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- (3) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.

Bagian Kesepuluh

Opsen PKB

Pasal 52

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 53

- (1) Subyek pajak untuk Opsen PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak untuk Opsen PKB adalah Wajib Pajak atas jenis pajak PKB.
- (3) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajakterutang dari PKB.

Pasal 54

Dasar Pengenaan untuk Opsen PKB adalah PKB terutang

Pasal 55

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terutang.

Pasal 56

Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55.

Pasal 57

Saat terutangnya Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

Pasal 58

Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Kesebelas

Opsen BBNKB

Pasal 59

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 60

- (1) Subyek pajak untuk Opsen BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak untuk Opsen BBNKB adalah Wajib Pajak BBNKB.

Pasal 61

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB adalah BBNKB terutang.

Pasal 62

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terutang.

Pasal 63

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dengan tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60.

Pasal 64

Saat terutangnya Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

Pasal 65

Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Keduabelas

Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 66

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.

- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

BAB III

RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu

Jenis, Objek dan Wajib Retribusi

Pasal 67

- (1) Jenis Retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Obyek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh pemerintah daerah.
- (3) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa dan/atau perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, BUMD, dan pihak swasta.
- (4) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
- (5) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Bagian Kedua

Tata Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 68

Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 69

Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Pasal 70

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

Pasal 71

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Retribusi Jasa Umum

Pasal 72

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pelayanan kesehatan;
 - b. Pelayanan kebersihan;
 - c. Pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. Pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

- (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keuangan Negara, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum yaitu jasa yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 73

- (1) Subyek Retribusi Jasa Umum merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 74

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 75

- (1) Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b yaitu pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah;

- c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah;
 - d. Penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. Pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 76

- (1) Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf c yaitu pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan jasa pelayanan parkir sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan dapat dikerjasamakan dengan pihak lain.

Pasal 77

Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf d yaitu penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 78

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum ditetapkan dengan ketentuan:
- a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis atau kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan
 - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar; dan

- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan atau klaim paket pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan Jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan Jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 80

Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dengan tarif Retribusi.

Pasal 81

Besaran dan struktur tarif retribusi jasa umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Retribusi Jasa Usaha

Pasal 82

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - b. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Detail rincian obyek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam peraturan bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keuangan Negara, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha yaitu jasa yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 83

- (1) Subyek Retribusi Jasa Umum merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum

Pasal 84

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf g, yakni pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah.

Pasal 85

- (1) Pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf j, yakni pelayanan pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu

- penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1(satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
 - (3) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
 - (4) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
 - (5) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah

Pasal 86

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga; dan
 - b. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

Pasal 87

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 88

Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 dengan tarif Retribusi.

Pasal 89

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 90

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Retribusi Perizinan Tertentu

Paragraf 1

Pasal 91

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c yang dipungut meliputi:
 - a. Persetujuan bangunan gedung; dan
 - b. Penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah berdasarkan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan

Paragraf 2

Peresetujuan Bangunan Gedung

Pasal 92

- (1) Pelayanan pemberian izin persetujuan Bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan persetujuan Bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Pelayanan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pencetakan PBG ulang; dan
 - b. pemeriksaan RTB.
- (4) Penerbitan PBG tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG; dan
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi bangunan gedung;
 2. perubahan lapis bangunan gedung;
 3. perubahan luas bangunan gedung;
 4. perubahan tampak bangunan gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada bangunan gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan bangunan gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;

7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung Cagar Budaya; atau
 8. perbaikan bangunan gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (5) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
 - (6) Subjek Retribusi PBG yakni orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan PBG dan pelayanan lainnya dari Pemerintah Daerah.
 - (7) Wajib Retribusi PBG yakni orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan PBG, dan pelayanan lainnya dari Pemerintah Daerah.
 - (8) Dikecualikan dari objek retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerbitan PBG dan untuk bangunan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, atau bangunan yang memiliki fungsi keagamaan.

Pasal 93

Besaran Retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dengan tarif retribusi.

Pasal 94

Tingkat penggunaan jasa atas PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan PBG.

Pasal 95

- (1) Tarif retribusi PBG merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terutang.
- (2) Tarif retribusi PBG merupakan harga satuan retribusi PBG.
- (3) Harga satuan retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. indeks lokalitas dan Standar Harga Satuan Tertinggi untuk Bangunan Gedung; dan
 - b. harga satuan retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk:
 - a. bangunan gedung; dan
 - b. prasarana bangunan gedung.
- (5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. luas total lantai;
 - b. indeks terintegrasi; dan

- c. indeks bangunan gedung terbangun.
- (6) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
- a. volume;
 - b. indeks prasarana bangunan gedung; dan
 - c. indeks bangunan gedung terbangun.

Pasal 96

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan pelayanan konsultasi untuk:

a. Bangunan Gedung:

Tarif retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

b. Prasarana Bangunan Gedung:

Tarif retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HS_{pbg}) atau dengan

$$V \times I \times Ibg \times HS_{pbg}$$

- (2) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

- (3) Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3

Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 97

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Subjek Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yakni pemberi kerja tenaga kerja asing.
- (3) Wajib Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yakni pemberi kerja tenaga kerja asing.
- (4) Dikecualikan dari objek Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni khusus untuk penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi Pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan-jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 98

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan jumlah tenaga kerja asing yang digunakan.

Pasal 99

- (1) Tarif retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terutang.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar USD100,00 (seratus dolar Amerika Serikat) per jabatan per orang per bulan untuk setiap TKA dan dibayarkan dimuka.
- (3) Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibayarkan dengan rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran retribusi oleh wajib retribusi.

Pasal 100

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Khusus untuk pelayanan persetujuan Bangunan Gedung, biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan gedung.
- (4) Khusus untuk pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan, biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 101

- (1) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus layanan PBG hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel HSBGN/SHST dan Indeks Lokalitas.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus layanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
- (4) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 102

Struktur dan besaran tarif retribusi perizinan tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 103

- (1) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (3) adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.
- (2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) antara lain adalah SPTPD.
- (3) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 104

- (1) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Pasal 105

- (1) Wajib pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) wajib mengisi SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa pajak.
- (3) Wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda.
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap SPTPD.
- (5) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (6) Kriteria keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. Bencana alam;
 - b. Kebakaran;

- c. Kerusuhan massal atau huru hara; dan/atau
- d. Wabah penyakit.

Pasal 106

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah diatur dengan peraturan Bupati.
- (2) Tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.

BAB V

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN

Pasal 107

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

Pasal 108

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau

- b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
 - (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
 - (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
 - (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
 - (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
 - (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak
 - (8) Persetujuan atau penyetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
 - (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
 - (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:

- a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMBERIAN FASILITAS PAJAK DAN RETRIBUSI DALAM RANGKA MENDUKUNG KEMUDAHAN BERINVESTASI

Pasal 109

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal tersebut.
- (5) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan bupati.

BAB VII
KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 110

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) (Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

Pasal 111

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENYIDIKAN
Pasal 112

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi;
 - d. memeriksa buku catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta lakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. menerima bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 113

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 114

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau

masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 115

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 116

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 117

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, Pasal 115, dan Pasal 116 merupakan pendapatan negara.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu

Penerimaan Pajak yang Diarahkan Penggunaannya

Pasal 118

- (1) Hasil penerimaan atas jenis pajak berikut:
 - a. Opsen PKB; dan
 - b. PBJT atas tenaga listrik;
dapat dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya.
- (2) Hasil penerimaan opsen PKB dialokasikan sebesar 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (3) Hasil penerimaan PBJT atas tenaga listrik dialokasikan sebesar 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (4) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi tenaga listrik untuk penerangan jalan umum.

Bagian Kedua
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi
Pasal 119

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan bupati.
- (4) Peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 120

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku:

- a. Terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum peraturan daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang pajak dan retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya peraturan daerah ini;
- b. Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.
- c. Ketentuan mengenai Pajak MBLB dalam perda yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku sampai dengan 4 Januari 2025;
- d. Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB, mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025;

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 121

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Pajak dan Retribusi, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 122

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku,

- (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tambrauw Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011 Nomor 10),
- (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tambrauw Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2013 Nomor 03),
- (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tambrauw Nomor 12 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011 Nomor 12),
- (4) Peraturan Daerah Kabupaten Tambrauw Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011 Nomor 11),
- (5) Peraturan Daerah Kabupaten Tambrauw Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pajak Hiburan (Lembaran daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2013 Nomor 09),
- (6) Peraturan Daerah Kabupaten Tambrauw Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2013 Nomor 10),
- (7) Peraturan Daerah Kabupaten Tambrauw Nomor 12 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2013 Nomor 12),
- (8) Peraturan Daerah Kabupaten Tambrauw Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2013 Nomor 8),
- (9) Peraturan Daerah Kabupaten Tambrauw Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2013 Nomor 13),
- (10) Peraturan Daerah Kabupaten Tambrauw Nomor 14 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2013 Nomor 14),
- (11) Peraturan Daerah Kabupaten Tambrauw Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2013 Nomor 11),
- (12) Peraturan Daerah Kabupaten Tambrauw Nomor 6 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2014 Nomor 06),
- (13) Peraturan Daerah Kabupaten Tambrauw Nomor 5 Tahun 2014 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2014 Nomor 05),

- (14) Peraturan Daerah Kabupaten Tambrauw Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2014 Nomor 07),
- (15) Peraturan Daerah Kabupaten Tambrauw Nomor 8 Tahun 2014 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2014 Nomor 08),
- (16) Peraturan Daerah Kabupaten Tambrauw Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2018 Nomor 03), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 123

Peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 124

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tambrauw.

Ditetapkan di : Fef

Pada Tanggal : 28 Desember 2023

Pj. BUPATI TAMBRAUW

CAP/TTD

ENGELBETRUS G. KOCU, S.Hut.,MM

Diundangkan di : Fef

Pada Tanggal : 28 Desember 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TAMBRAUW

CAP/TTD

M. ZEN HAYATUDIN, S.IP.,MM

NIP. 19650606 198603 1 021

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW TAHUN 2023 NOMOR 4.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW PROVINSI PAPUA BARAT DAYA: (14/21/2023).

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW



ACHMAD M. NATASIAN, S.STP

Bembina (IV/a)

NIP. 19820829 200112 1 007

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW

NOMOR : 4 TAHUN 2023

TENTANG : PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. RETRIBUSI JASA UMUM

A. Pelayanan Kesehatan

1). Tarif Pelayanan Rawat Jalan

No	Jenis layanan	Jasa Sarana	Jasa pelayanan	Tarif
1	Konsultasi Dokter Umum / Gigi	Rp.5.000	Rp.25.000	Rp.30.000
2	Konsultasi Spesialis	Rp.10.000	Rp.75.000	Rp.85.000

2). Tarif Pelayanan Rawat Darurat

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Konsultasi Dokter Umum/Gigi	Rp7.000	Rp30.000	Rp37.000

3). Tarif Tindakan Medis Non Operatif

No	Jenis Tindakan	Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Aff Chatheter	Rp25.000	Rp5.000	Rp30.000
2	Aff Infuse	Rp21.000	Rp5.000	Rp26.000
3	Aff NGT	Rp22.500	Rp5.000	Rp27.500
4	Bilas Lambung	Rp170.000	Rp100.000	Rp270.000
5	Bulibuli Panas/Kirbat es	Rp48.000	Rp10.000	Rp58.000
6	Ganti Verban	Rp25.000	Rp10.000	Rp35.000
7	Injeksi IM	Rp13.500	Rp35.000	Rp48.500
8	Injeksi IV	Rp18.000	Rp50.000	Rp68.000
9	Nebulizer Inhalasi	Rp43.000	Rp50.000	Rp93.000
10	Pasang Chatheter	Rp192.000	Rp100.000	Rp292.000
11	Pasang Infuse Anak	Rp190.000	Rp50.000	Rp240.000

12	Pasang Infuse Dewasa	Rp120.000	Rp20.000	Rp140.000
13	Pasang Oksigen*	Rp90.000	Rp30.000	Rp120.000
14	Pasang Sonde Hidung (NGT) Anak	Rp170.000	Rp125.000	Rp295.000
15	Pasang Sonde Hidung (NGT) Dewasa	Rp170.000	Rp75.000	Rp245.000
16	Pasang Suction	Rp77.500	Rp20.000	Rp97.500
17	Pemasangan EKG	Rp110.000	Rp70.000	Rp180.000
18	Pemasangan Hukna/Lavament	Rp223.000	Rp30.000	Rp253.000
19	Pemasangan Infus Pump	Rp45.000	Rp10.000	Rp55.000
20	Pemasangan Syringe Pump	Rp54.000	Rp30.000	Rp84.000
21	Perawatan Bayi Dalam Incubator/Hari	Rp101.500	Rp50.000	Rp151.500
22	Perawatan Luka Post Operasi	Rp100.000	Rp60.000	Rp160.000
23	Pertolongan Bayi Baru Lahir dengan Asfiksia Sedang-Berat	Rp285.000	Rp150.000	Rp435.000
24	Rawat Luka Dengan Jahitan	Rp44.000	Rp40.000	Rp84.000
25	Rawat Luka Tanpa Jahitan/Luka Infeksi	Rp23.000	Rp40.000	Rp63.000
26	Resusitasi Jantung Pulmo	Rp210.000	Rp150.000	Rp360.000
27	Skin Test	Rp12.500	Rp15.000	Rp27.500
28	Transfusi Darah	Rp517.700	Rp100.000	Rp617.700

* Pemasangan Pertama, selanjutnya bayar per liter O2

4). Tarif Tindakan Medis Operatif

No	Jenis Tindakan	Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Aff Jahitan (< 10 Jahitan)	Rp35.000	Rp20.000	Rp55.000
2	Aff Jahitan (> 10 Jahitan)	Rp35.000	Rp35.000	Rp70.000
3	Corpus Alienum	Rp25.000	Rp75.000	Rp100.000
4	Ekstirpasi Tumor Jinak kurang dari 2 cm	Rp75.000	Rp100.000	Rp175.000
5	Ekstraksi Kuku perkuku	Rp50.000	Rp75.000	Rp125.000
6	Hecting Kosmetik	Rp129.500	Rp150.000	Rp279.500
7	Hecting Luka < 15	Rp65.700	Rp20.000	Rp85.700
8	Hecting Luka > 15	Rp90.000	Rp25.000	Rp115.000
9	Hecting Perineum	Rp129.500	Rp100.000	Rp229.500
10	Insisi/Drainase: Abses/Hematom/Luka	Rp75.000	Rp50.000	Rp125.000
11	Ligasi arteri/vena	Rp75.000	Rp100.000	Rp175.000
12	Pasang Spalk/Reposisi Sederhana	Rp70.000	Rp75.000	Rp145.000
13	Pungsi Pleura	Rp178.000	Rp100.000	Rp278.000
14	Rawat Luka Bakar kurang dari 10% tanpa komplikasi	Rp75.000	Rp100.000	Rp175.000
15	Rawat Luka Bakar lebih dari 10% tanpa komplikasi	Rp200.000	Rp150.000	Rp350.000
16	Vena Sectio	Rp75.000	Rp50.000	Rp125.000

5). Tarif Tindakan Kebidanan

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Curretage	Rp384.000	Rp350.000	Rp734.000
2	Episiotomi	Rp49.500	Rp50.000	Rp99.500
3	Inspekulo	Rp115.000	Rp50.000	Rp165.000
4	Manual Placenta	Rp156.000	Rp100.000	Rp256.000
5	Pemeriksaan Bunyi Jantung Janin	Rp115.000	Rp15.000	Rp130.000

6	Pemeriksaan CTG	Rp130.500	Rp50.000	Rp180.500
7	Pemeriksaan Vaginal Toucher (VT)	Rp27.000	Rp15.000	Rp42.000
8	Perawatan Bayi baru Lahir Normal	Rp292.000		Rp292.000
9	Persalinan Abnormal/dengan Penyulit	Rp423.000	Rp600.000	Rp1.023.000
10	Persalinan Normal	Rp423.000	Rp400.000	Rp823.000
13	Vakum	Rp210.000	Rp75.000	Rp285.000

6). Tarif Rawat Inap per Hari

No	Ruangan	Tarif
1	Kelas III	Rp120.000
2	Kelas II	Rp150.000
3	Kelas I	Rp250.000
4	VIP	Rp450.000

7). Tarif Visite Dokter Spesialis

No	Ruangan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Kelas III	Rp10.000	Rp70.000	Rp80.000
2	Kelas II	Rp10.000	Rp70.000	Rp80.000
3	Kelas I	Rp10.000	Rp70.000	Rp80.000
4	VIP	Rp10.000	Rp70.000	Rp80.000

8). Tarif Tindakan Medis Operasi

No	Jenis Tindakan	Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	T. Operatif Kecil	Rp750.000	Rp2.500.000	Rp3.250.000

2	T. Operatif Sedang	Rp1.000.000	Rp3.500.000	Rp4.500.000
3	T. Operatif Besar	Rp1.500.000	Rp4.500.000	Rp6.000.000

9). Tarif Pelayanan Pemulasaran Jenazah

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Perawatan Jenazah per Hari per Paket	Rp300.000	Rp500.000	Rp800.000
2	Pengawetan Jenazah dengan Formalin	Rp300.000	Rp200.000	Rp500.000
3	Pengawetan Jenazah dengan Pendinginan	Rp325.000	Rp200.000	Rp525.000

10). Tarif Pelayanan Mediko-Legal

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Otopsi	Rp1.000.000	Rp2.000.000	Rp3.000.000
2	Visum Hidup	Rp50.000	Rp50.000	Rp100.000
3	Visum Mayat	Rp134.000	Rp200.000	Rp334.000

11). Tarif Pelayanan Patologi Klinik

A. Pemeriksaan Hematologi				
No	Pemeriksaan Patologi Klinik	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	BSE	Rp20.000	Rp3.000	Rp23.000
2	Eritrosit	Rp20.000	Rp3.000	Rp23.000
3	Filaria	Rp20.000	Rp3.000	Rp23.000
4	Golongan Darah	Rp20.000	Rp3.000	Rp23.000
5	Haemoglobin	Rp20.000	Rp3.000	Rp23.000
6	hitung jenis:	Rp20.000	Rp3.000	Rp23.000

7	HBsAg	Rp20.000	Rp3.000	Rp23.000
8	Hematokrit	Rp20.000	Rp3.000	Rp23.000
9	LED	Rp20.000	Rp3.000	Rp23.000
10	Leukosit	Rp20.000	Rp3.000	Rp23.000
11	Malaria/DDR	Rp20.000	Rp3.000	Rp23.000
12	Trombosit	Rp20.000	Rp3.000	Rp23.000
13	VDRL	Rp20.000	Rp3.000	Rp28.000
14	Volume	Rp20.000	Rp3.000	Rp28.000
15	Waktu Pembekuan	Rp20.000	Rp3.000	Rp28.000
16	Waktu Perdarahan	Rp20.000	Rp3.000	Rp28.000
17	WR	Rp20.000	Rp3.000	Rp28.000

B Pemeriksaan Kimia Darah				
No	Pemeriksaan Patologi Klinik	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Alkali Fosfatase	Rp25.000	Rp3.000	Rp28.000
2	Asam Urat	Rp25.000	Rp3.000	Rp28.000
3	Billirubin Direct	Rp25.000	Rp3.000	Rp28.000
4	Billirubin Total	Rp25.000	Rp3.000	Rp28.000
5	Creatinin	Rp25.000	Rp3.000	Rp28.000
6	G2JPP (Glukosa 2 jam Pertama Puasa)	Rp25.000	Rp3.000	Rp28.000
7	GDP	Rp25.000	Rp3.000	Rp28.000
8	GDS	Rp25.000	Rp3.000	Rp28.000
9	HDL	Rp25.000	Rp3.000	Rp28.000
10	kolesterol total	Rp25.000	Rp3.000	Rp28.000
11	LDL	Rp25.000	Rp3.000	Rp28.000
12	Protein	Rp25.000	Rp3.000	Rp28.000
13	Reduksi Urine	Rp25.000	Rp3.000	Rp28.000
34	Sedimen Urine	Rp25.000	Rp3.000	Rp28.000
35	Sekret	Rp25.000	Rp3.000	Rp28.000

36	SGOT	Rp25.000	Rp3.000	Rp28.000
37	SGPT	Rp25.000	Rp3.000	Rp28.000
38	TP (Triphosphatase)	Rp25.000	Rp3.000	Rp28.000
39	Trigliserid	Rp25.000	Rp3.000	Rp28.000
45	Urea	Rp25.000	Rp3.000	Rp28.000

C. Pemeriksaan Urine				
No	Pemeriksaan Patologi Klinik	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Berat Jenis	Rp19.000	Rp3.000	Rp22.000
2	Biklirubin	Rp19.000	Rp3.000	Rp22.000
3	Cast	Rp19.000	Rp3.000	Rp22.000
4	Ephitel Ceel	Rp19.000	Rp3.000	Rp22.000
5	Eritrosit	Rp19.000	Rp3.000	Rp22.000
6	Glucosa	Rp19.000	Rp3.000	Rp22.000
7	Keton	Rp19.000	Rp3.000	Rp22.000
8	Kristal Amorph Urat	Rp19.000	Rp3.000	Rp22.000
9	Lekosit	Rp19.000	Rp3.000	Rp22.000
10	Nitrit	Rp19.000	Rp3.000	Rp22.000
11	PH	Rp19.000	Rp3.000	Rp22.000
12	PP Test	Rp19.000	Rp3.000	Rp22.000
13	Protein	Rp19.000	Rp3.000	Rp22.000
14	Reduksi	Rp19.000	Rp3.000	Rp22.000
15	Sedimen	Rp19.000	Rp3.000	Rp22.000
16	Urobilinogen	Rp19.000	Rp3.000	Rp22.000
17	Warna	Rp19.000	Rp3.000	Rp22.000

D. Pemeriksaan Faeces				
No	Pemeriksaan Patologi Klinik	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Amuba	Rp20.000	Rp3.000	Rp23.000

2	Ankylostoma	Rp20.000	Rp3.000	Rp23.000
3	Ascaris	Rp20.000	Rp3.000	Rp23.000
4	Erytrosit	Rp20.000	Rp3.000	Rp23.000
5	Leukosit	Rp20.000	Rp3.000	Rp23.000
6	Taenia	Rp20.000	Rp3.000	Rp23.000
7	Tricosepalus	Rp20.000	Rp3.000	Rp23.000

12).Tarif Pemeriksaan Radiologi

No	Pemeriksaan Radiologi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	CT Scan	Rp400.000	Rp600.000	Rp1.000.000
2	Rontgen per Proyeksi	Rp60.000	Rp90.000	Rp150.000
3	Ultra Sono Grafi (USG) per Regio	Rp40.000	Rp80.000	Rp120.000

13). Tarif Pelayanan Fisioterapi

No	Pemeriksaan Patologi Klinik	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Elektrical Stimulation (ES)	Rp40.000	Rp60.000	Rp100.000
2	Exercase Biasa	Rp36.000	Rp54.000	Rp90.000
3	Infra Merah (IR)	Rp32.000	Rp48.000	Rp80.000
4	Massage Baby (Pijat Bayi)	Rp36.000	Rp54.000	Rp90.000
5	Microwave Diatermi (MWD)	Rp32.000	Rp48.000	Rp80.000
6	Parafin Bath	Rp44.000	Rp66.000	Rp110.000
7	Shotwave Diatermi (SWD)	Rp32.000	Rp48.000	Rp80.000
8	Traksi Cervical	Rp44.000	Rp66.000	Rp110.000
9	Traksi Lumbal	Rp44.000	Rp66.000	Rp110.000
10	Transcutaneous Elektrical Nerve Stimulation (TENS)	Rp40.000	Rp60.000	Rp100.000
11	Ultra Sonic (US)	Rp40.000	Rp60.000	Rp100.000

14). Tarif Pelayanan Medik Gigi

No	Pemeriksaan Patologi Klinik	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Alveolektomi	Rp91.000	Rp250.000	Rp341.000
2	Ekstraksi	Rp25.000	Rp50.000	Rp75.000
3	Ekstraksi dengan Penyulit	Rp30.000	Rp75.000	Rp105.000
4	Ektirpasi Vital	Rp72.000	Rp200.000	Rp272.000
5	Frenektomi	Rp82.000	Rp200.000	Rp282.000
6	IDW	Rp175.000	Rp200.000	Rp375.000
7	Odontektomi	Rp97.000	Rp350.000	Rp447.000
8	Penambalan Komposit	Rp67.000	Rp100.000	Rp167.000
9	Perawatan Amputasi Mortal (AM)	Rp72.000	Rp60.000	Rp132.000
10	Perawatan Ekstipasi Mortal	Rp95.000	Rp100.000	Rp195.000
11	Scalling per Rahang	Rp68.000	Rp100.000	Rp168.000

15). Tarif Pelayanan Medical Check Up

No	Pemeriksaan Medical Check-Up	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1.	Sebagian A	Rp75.000	Rp350.000	Rp425.000
	Laboratorium (hematologi dan kimia)			
	konsultasi dokter umum			
	konsultasi dokter spesialis			
2.	Sebagian B	Rp150.000	Rp350.000	Rp500.000
	Rontgen			
	Laboratorium (hematologi dan kimia)			
	konsultasi dokter umum			
	konsultasi dokter spesialis			

3.	Sebagian C	Rp135.000	Rp400.000	Rp535.000
	USG			
	Rontgen			
	konsultasi dokter umum			
	konsultasi dokter spesialis			
4.	Sebagian D	Rp245.000	Rp500.000	Rp745.000
	EKG			
	USG			
	Rontgen			
	konsultasi dokter umum			
	konsultasi dokter spesialis			
5.	Keseluruhan	Rp320.000	Rp800.000	Rp1.120.000
	EKG			
	USG			
	Rontgen			
	konsultasi dokter umum			
	konsultasi dokter spesialis			
	Laboratorium (hematologi dan kimia)			

16. Tarif Ambulance

No	Pemeriksaan Medical Check- Up	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1.	Tarif pemakaian ambulance per km	Rp4.000	Rp21.000	Rp25.000

B. Pelayanan Kebersihan

No	Layanan	Satuan	Tarif
1	Rumah Tangga		
	- Permanen	Per bulan	Rp.10.000,-

	- Non permanen	Per bulan	Rp.5.000,-
2	Bisnis		
	- Kelas I (Hotel, Supermarket, Rumah Sakit Swasta)	Per bulan	Rp.750.000,-
	- Kelas II (Restoran, Bioskop)	Per bulan	Rp.400.000,-
	- Kelas III (Mini market, Tempat wisata swasta)	Per bulan	Rp.250.000,-
	- Kelas IV (Bengkel Mobil/Motor)	Per bulan	Rp.150.000,-
	- Kelas V (Kios rumahan, Toko, Tempat Cucian Mobil/Motor)	Per bulan	Rp.40.000,-
3	Industri		
	- Kelas I	Per bulan	Rp.750.000,-
	- Kelas II	Per bulan	Rp.500.000,-
	- Kelas III	Per bulan	Rp.200.000,-
4	Perkantoran		
	- Besar	Per bulan	Rp.200.000,-
	- Kecil	Per bulan	Rp.150.000,-
5	Kegiatan insidentil		
	- Kurang dari 100 orang	Per kegiatan	Rp.50.000,-
	- 100 orang s.d kurang dari 200 orang	Per kegiatan	Rp.100.000,-
	- 200 orang s.d kurang dari 300 orang	Per kegiatan	Rp.150.000,-
	- 300 orang s.d kurang dari 400 orang	Per kegiatan	Rp.200.000,-
	- 400 orang s.d kurang dari 500 orang	Per kegiatan	Rp.250.000,-
	- 500 orang s.d kurang dari 600 orang	Per kegiatan	Rp.300.000,-
	- Lebih dari 600 orang	Per kegiatan	Rp.400.000,-

C. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

No	Layanan	Satuan	Tarif
1	Kendaraan roda 2 atau 3	Per sekali parkir	Rp.2.000,-
2	Kendaraan roda 4	Per sekali parkir	Rp.4.000,-
3	Kendaraan roda 6 atau lebih	Per sekali parkir	Rp.6.000,-

D. Pelayanan Pasar

No	Layanan	Satuan	Tarif
1	Los		
	- Ukuran 1 M2	Per bulan	Rp.45.000,-
	- Ukuran 2 M2	Per bulan	Rp.60.000,-
	- Ukuran 4 M2	Per bulan	Rp.90.000,-
	- Ukuran 6 M2	Per bulan	Rp.120.000,-
2	Pelataran	Per hari	Rp1.000,-

Ditetapkan di : Fef

Pada Tanggal : 28 Desember 2023

Pj. BUPATI TAMBRAUW

CAP/TTD

ENGELBETRUS G. KOCU, S.Hut.,MM

Diundangkan di : Fef

Pada Tanggal : 28 Desember 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TAMBRAUW

CAP/TTD

M. ZEN HAYATUDIN, S.IP.,MM
NIP. 19650606 198603 1 021

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW



ACHMAD M. NATASIAN, S.STP
Pembina (IV/a)
NIP. 19820829 200112 1 007

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW
NOMOR : 4 TAHUN 2023
TENTANG : PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

II. RETRIBUSI JASA USAHA

A. Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata

No	Layanan	Satuan	Tarif
1.	Wisatawan nusantara	Orang	Rp20.000
	- Wisata Pantai Emaus;	Orang	Rp20.000
	- Wisata Pantai Werur;	Orang	Rp20.000
	- Wisata Kampung Werur;	Orang	Rp20.000
	- Wisata Pulau Dua (Miossu)	Orang	Rp20.000
	- Wisata Makam Tua AM. Sangaji (Moraid)	Orang	Rp20.000
	- Wisata Kampung Nanggouw	Orang	Rp20.000
	- Wisata Kampung Kwoor	Orang	Rp20.000
	- Wisata Kampung Sikwes	Orang	Rp20.000
	- Wisata Kampung Womom dan Resye	Orang	Rp20.000
	- Wisata Pantai Warmandi	Orang	Rp20.000
	- Wisata Klabili Brid Park (Selemkai)	Orang	Rp20.000
	- Wisata Kampung Malayauw Taman (Selemkai)	Orang	Rp20.000
	- Wisata 1001 ombak Kampung Dela (Selemkai)	Orang	Rp20.000
	- Wisata Kampung Syujak	Orang	Rp20.000
	- Wisata Kali Irawiam	Orang	Rp20.000
	- Wisata Kampung Iwin	Orang	Rp20.000
	- Wisata Kampung Subun	Orang	Rp20.000
	- Wisata Kampung Wilhem Roumbouts	Orang	Rp20.000
	- Wisata Air Terjun Anendrat Miyah	Orang	Rp20.000
	- Wisata Ndaer Bird Park Miyah	Orang	Rp20.000
	- Wisata Air Terjun Epih-Siakwa	Orang	Rp20.000
	- Wisata Air Terjun Umnek Miyah Selatan	Orang	Rp20.000
	- Wisata Air Panas Nath Kebar	Orang	Rp20.000
	- Wisata Bukit Sontiri Kebar	Orang	Rp20.000
	- Wisata Kampung Pobiah	Orang	Rp20.000
	- Wisata Kampung Sasui	Orang	Rp20.000
	- Wisata Kampung Wasamontem	Orang	Rp20.000

	- Wisata Kampung Imbuan	Orang	Rp20.000
2.	Wisatawan Mancanegara		
	Wisata Pantai Emaus;	Orang	Rp 250.000
	Wisata Pantai Werur;	Orang	Rp 250.000
	Wisata Kampung Werur;	Orang	Rp 250.000
	Wisata Pulau Dua (Miossu)	Orang	Rp 250.000
	Wisata Makam Tua AM. Sangaji (Moraid)	Orang	Rp 250.000
	Wisata Kampung Nanggouw	Orang	Rp 250.000
	Wisata Kampung Kwoor	Orang	Rp 250.000
	Wisata Kampung Sikwes	Orang	Rp 250.000
	Wisata Kampung Womom dan Resye	Orang	Rp 250.000
	Wisata Pantai Warmandi	Orang	Rp 250.000
	Wisata Klabili Brid Park (Selemkai)	Orang	Rp 250.000
	Wisata Kampung Malayauw Taman (Selemkai)	Orang	Rp 250.000
	Wisata 1001 ombak Kampung Dela (Selemkai)	Orang	Rp 250.000
	Wisata Kampung Syujak	Orang	Rp 250.000
	Wisata Kali Irawiam	Orang	Rp 250.000
	Wisata Kampung Iwin	Orang	Rp 250.000
	Wisata Kampung Subun	Orang	Rp 250.000
	Wisata Kampung Wilhem Roumbouts	Orang	Rp 250.000
	Wisata Air Terjun Anendrat Miyah	Orang	Rp 250.000
	Wisata Ndaer Bird Park Miyah	Orang	Rp 250.000
	Wisata Air Terjun Epiyah-Siakwa	Orang	Rp 250.000
	Wisata Air Terjun Umnek Miyah Selatan	Orang	Rp 250.000
	Wisata Air Panas Nath Kebar	Orang	Rp 250.000
	Wisata Bukit Sontiri Kebar	Orang	Rp 250.000
	Wisata Kampung Pobiah	Orang	Rp 250.000
	Wisata Kampung Sasui	Orang	Rp 250.000
	Wisata Kampung Wasamontem	Orang	Rp 250.000
	Wisata Kampung Imbuan	Orang	Rp 250.000

B. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah Dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

No	Layanan	Satuan	Tarif
1	Aula Pemda	Unit	Rp2.000.000
2	Mess Pemda		
	I. Kamar VIP	Per Malam	Rp.350.000
	II. Kamar Standart	Per Malam	Rp.250.000
3	Gedung Bank Papua di Sausapor	Per Tahun	Rp. 50.000.000
4	Gedung Bank Papua di Fef	Per Tahun	100.000.000
5	Gudang Sosial	Tahun dan/atau Bulan	80.000.000/Tahun dan atau 10.000.000/Bulan
6	Gudang Pekerjaan Umum	Tahun dan/atau bulan	80.000.000/Tahun dan atau 10.000.000/Bulan
7	Gudang Koperasi	Tahun dan atau bulan	80.000.000/Tahun dan atau 10.000.000/Bulan
8	Alat Berat		
	- Excavator	Hari	2.500.000
	- Greder	Hari	4.000.000
	- Bomag (Pemadat)	Hari	2.250.000
	- Damp Truck	Hari	5.000.000
	- Truck Tronton	1 x angkut	6.000.000

Ditetapkan di : Fef

Pada Tanggal : 28 Desember 2023

Pj. BUPATI TAMBRAUW

CAP/TTD

ENGELBETRUS G. KOCU, S.Hut.,MM

Diundangkan di : Fef

Pada Tanggal : 28 Desember 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TAMBRAUW

CAP/TTD

M. ZEN HAYATUDIN, S.IP.,MM

NIP. 19650606 198603 1 021

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW



ACHMAD M. NATASIAN, S.STP

Pembina (IV/a)

NIP. 19820829 200112 1 007

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW

NOMOR : 4 TAHUN 2023

TENTANG : PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI JASA TERTENTU

I. Tarif Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Rumus Perhitungan Retribusi PBG:

$$PBG = LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

$$LLt : \sum (LLi + LBi)$$

$$It : If \times \sum (bp + Ip) \times Fm$$

Keterangan:

LLt : Luas Total Lantai

SHST: Standar Harga Satuan Tertinggi Rp. 5.000.000,-

Ilo : Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, dengan nilai paling tinggi 0,5%

It : Indeks Terintegrasi

Ibg : Indeks BG Terbangun

LLi : Luas Lantai ke-1

LBi : Luas Basement ke-1

If : Indeks Fungsi

bp : Bobot Parameter

Ip : Indeks Parameter

Fm : Faktor Kepemilikan

Tabel 1. Indeks Fungsi

Fungsi		Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. <100 m ² dan < 2 Lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b. >100 m ² dan > 2 Lantai	0,17				
Keagamaan	0				

Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)	a. Negara	0	
Ganda/Campuran	0,6		b. Perorangan/ Badan Usaha	1	
a. <500 m ² dan < 2 Lantai					
b. >500 m ² dan > 2 Lantai	0,8				

Tabel 2. Indeks Bangunan Gedung Terbangun

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi BG:	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran :	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

Tabel 3. Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basement 3 Lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	31	1,686
Basement 3	1,393	32	1,695
Basement 2	1,299	33	1,704
Basement 1	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782

10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60+(n)	1,862+0,003(n)
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

Rumus Koefisien Ketinggian BG:

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KBi)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

Keterangan :

- LLi : Luas Lantai ke-1
- KL : Koefisien Jumlah Lantai
- LBi : Luas Basement ke-1
- KBi : Koefisien Jumlah Lapis

Tabel 4. Indeks Prasarana Bangunan Gedung

Jenis Pembangunan Prasarana BG	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi BG:	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian Pemugaran:	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325

b. Madya	$0,45 \times 50\% = 0,225$
c. Utama	$0,30 \times 50\% = 0,150$

Rumus Perhitungan Retribusi Prasarana BG :

$$\text{PBG Prasarana BG} = V \times I \times \text{Ibg} \times \text{HSpbg}$$

Keterangan:

V : Volume

I : Indeks Prasarana Bangunan Gedung

Ibg : Indeks BG Terbangun

HSpbg : Harga Satuan retribusi Prasarana Bangunan Gedung

II. Tarif Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Jenis Retribusi	Tarif Retribusi	Satuan	Keterangan
Penggunaan Tenaga Kerja Asing	\$100	Per jabatan/ orang/bulan	Mengikuti nilai Kurs yang berlaku

Ditetapkan di : Fef

Pada Tanggal : 28 Desember 2023

Pj. BUPATI TAMBRAUW

CAP/TTD

ENGELBETRUS G. KOCU, S.Hut.,MM

Diundangkan di : Fef

Pada Tanggal : 28 Desember 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TAMBRAUW

CAP/TTD

M. ZEN HAYATUDIN, S.IP.,MM
NIP. 19650606 198603 1 021

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW



ACHMAD M. NATASIAN, S.STP
Pembina (IV/a)
NIP. 19820829 200112 1 007